

TANGGUNGJAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS ATAS TERJADINYA PAILIT

Halida Zia¹, Mario Augusta²

Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

Jln. Diponegoro No 27 Muara Bungo- Jambi

Email: halidazia234@gmail.com, tanbimasakti@gmail.com

ABSTRACT

Directors in carrying out their duties are given full rights and obligations to represent the Company. In carrying out its management, the Board of Directors must be based on good faith and full of a sense of responsibility. If the directors are negligent in their duties the directors can be held personally liable. Based on this, the problems is obtained: 1). What is the responsibilities of company directors of the limited liability company for unlawful acts committed by directors in Indonesia? 2) What is the legal remedies for losses to limited liability companies resulting from unlawful acts committed by the directors in managing the limited liability company? This research method uses normative research with literature study of primary and secondary legal materials. Based on the research finding, it is known: 1) What are the legal consequences if the board of directors abuses their power and causes the company to go bankrupt?, 2) What are the responsibilities of directors who abuse their power and cause the company to go bankrupt?

Keywords: *Responsibility, Directors, Bankruptcy*

ABSTRAK

Dalam menjalankan tugasnya direksi diberikan hak dan kewajiban penuh mewakili Perseroan. Direksi dalam menjalankan kepengurusannya harus didasarkan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila direksi lalai dalam tugasnya direksi dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pribadi termasuk dalam hal perusahaan pailit. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat permasalahan yakni: 1. Apakah akibat hukum apabila direksi menyalahgunakan kekuasaan yang menyebabkan pailitnya perseroan? 2. Bagaimana Tanggungjawab Direksi yang menyalahgunakan kekuasaan yang menyebabkan pailitnya perseroan? Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan studi kepustakaan dari bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa direksi perseroan wajib mengambil tanggung jawab secara pribadi bilamana ia dalam mengurus perseroan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan perusahaan pailit.

Kata kunci : Direksi, Tanggungjawab, Kepailitan

PENDAHULUAN

Pailit adalah sebuah keadaan di mana debitör tidak dapat melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditor. Keadaan tersebut pada umumnya terjadi karena kesulitan dalam kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitör yang mengalami kemunduran atau kebangkrutan. Sedangkan, kepailitan merupakan suatu putusan pengadilan yang dapat mengakibatkan sita umum atas segala kekayaan yang dimiliki debitör pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Proses pengurusan dan pemberesan kepailitan ini dilakukan oleh para kurator dengan diawasi oleh hakim pengawas. Hal ini bertujuan untuk menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitör pailit secara proporsional (*prorate parte*) serta sesuai dengan struktur kreditor¹.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini." Debitor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) adalah: Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Jadi berdasarkan hal

tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kepailitan ada unsur-unsur:

- 1) adanya keadaan 'berhenti membayar' atas suatu utang;
- 2) adanya permohonan pailit;
- 3) adanya pernyataan pailit (oleh Pengadilan Niaga);
- 4) adanya sita dan eksekusi atas harta kekayaan pihak yang dinyatakan pailit;
- 5) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang;
- 6) semata-mata untuk kepentingan kreditur.

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitör oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan mengantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitör dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing².

Dalam Perseroan Terbatas apabila terjadi pailit, penanggungjawab pailit diakomodir oleh Direksi berdasarkan Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi merupakan salah satu organ perseroan terbatas yang memiliki tugas serta tanggungjawab atas pengurusan perseroan serta mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (5) UUPT, "Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan

¹ Rizal Syah Nyaman dan Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi, "Prosedur Hukum Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 5.2 (2023), hal. 441-55.

² Susi Yanuarsi, "Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi," *Solusi*, 18.2 (2020), hal. 283-97, doi:10.36546/solusi.v18i2.289.

perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar .

Pasal 92 ayat (1) UU PT menentukan bahwa direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Lalu Pasal 92 ayat (2) UU PT yang sama menjelaskan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Kebijakan yang dipandang tepat ialah kebijakan yang dipandang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis .

Pengurusan perseroan oleh direksi tidak hanya mengacu sebatas apa yang telah diatur dalam UU PT, melainkan juga harus berpedoman pada anggaran dasar perseroan. Pengurusan perseroan oleh direksi wajib dilandasi oleh itikad baik, hal ini sesuai dengan apa yang diatur Pasal 97 Ayat (2) UU PT. Praktiknya, direksi memiliki fungsi perwakilan (sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 5 UU PT) dan fungsi pengurusan (sebagaimana ketentuan Pasal 92 Ayat (1) UU PT).

Kepengurusan perseroan terbatas sehari-hari dilakukan oleh direksi. Keberadaan direksi dalam suatu organ perseroan merupakan suatu keniscayaan. Dengan kata lain, perseroan wajib memiliki direksi. Hal ini dikarenakan perseroan sebagai artificial person, di mana perseroan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan anggota direksi sebagai natural person (Khairandy, 2014). Selain itu, direksi dalam perseroan juga harus memperhatikan hal-hal

yang bersifat negatif pada perseroan, seperti unfettered discretion, maksudnya agar direksi jangan sampai terbelenggu oleh keinginan-keinginan membuat kebijakan di luar kewenangannya. Dalam artian ini, direksi harus mampu menolak berbagai intervensi dari pemegang saham yang nemaksanya untuk mengambil kebijakan demi kepentingan atau motif-motif pribadi (Wilarmata, Tanpa Tahun). Karena kedudukan direksi yang bersifat fiduciary, yang oleh UUPT sampai batas-batas tertentu diakui, maka tanggung jawab direksi menjadi sangat tinggi (high degree). Karena tidak hanya bertanggungjawab terhadap ketidakjujuran yang disengaja (*dishonesty*), tetapi dia juga bertanggungjawab secara hukum terhadap tindakan mismanagement, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perseroan (Fuady, 2003).

Pasal 97 ayat (2) UUPT menentukan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Dengan demikian direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan, artinya secara *fiduciary* harus melaksanakan *standard of care*. *Fiduciary duty* adalah tugas yang dijalankan oleh direktur dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (*benefit*) orang atau pihak lain (perseroan). Menurut Fuady (2003), dalam menjalankan tugas *fiduciary duties*, seorang direksi harus melakukan tugasnya sebagai berikut: 1) dilakukan dengan iktikad baik; 2) dilakukan dengan proper purposes; 3) dilakukan dengan kebebasan yang bertanggungjawab; dan 4) tidak memiliki benturankepentingan (*conflict of duty and interest*). Oleh karena itu, apabila

terjadi benturan kewajiban (*conflict of duty*) dan benturan kepentingan pada saat menjalankan perseroan, direksi harus mampu mengelola secara bijak berbagai pertentangan sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan para pemegang saham. Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan perbedaan kepentingan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya membuat berbagai macam perjanjian yang menguntungkan perseroan, tidak menyembunyikan suatu informasi untuk kepentingan pribadi, tidak menyalahgunakan kepercayaan dan tidak melakukan kompetisi yang tidak sehat (Wilarmata, Tanpa Tahun).

Ketentuan normatif mengenai tanggung jawab direksi dalam hal terjadinya kepailitan perseroan terbatas adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 104 Ayat (2) UUPT Tahun 2007. Pasal 104 Ayat (2) UUPT Tahun 2007 menyatakan bahwa Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dari harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam ke pailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

Kemudian Pasal 104 Ayat (4) menentukan Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) apabila dia dapat membuktikan: 1) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya; 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung

maupun langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan (Shubhan, 2008). Namun demikian, bukanlah hal yang mudah untuk membuktikan bahwa direksi telah melakukan kesalahan dan/atau kelalaian sehingga menyebabkan suatu perseroan mengalami kebangkrutan yang berujung pada kepailitan. Dari pengaturan ini, maka sebenarnya ada benang merah antara tanggung jawab direksi perseroan terbatas tidak dalam pailit dan tanggung jawab direksi dalam hal perseroan terbatas mengalami pailit. Dengan demikian, berbagai teori tanggung jawab direksi di atas dapat dipakai pula untuk mengukur tanggung jawab direksi dalam hal perseroan terbatas mengalami kepailitan. Sedangkan Pasal 90 Ayat (3) UUPT adalah merupakan implikasi yuridis dari sifat kolegialitas dari direksi di mana segenap direksi bertanggung jawab secara renteng (jointly and severely). Sehingga bagi anggota direksi yang berkehendak untuk melepaskan tanggung jawab renteng tersebut, maka anggota direksi itu wajib membuktikan mengenai hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (4) UUPT Tahun 2007³.

Setiap direksi wajib beritikad baik dan penuh tanggungjawab dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan. Lalu timbul permasalahan:

1. Apakah akibat hukum apabila direksi menyalahgunakan kekuasaan yang menyebabkan pailitnya perseroan?

³ Antonius Faebuadodo Gea, Hirsanuddin Hirsanuddin, dan Djumardin Djumardin, "Tanggung Jawab Direksi atas Terjadinya Pailit Perseroan Terbatas," *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 4.1 (2020), hal. 83, doi:10.24036/jess.v4i1.249.

2. Bagaimana Tanggungjawab Direksi yang menyalahgunakan kekuasaan yang menyebabkan pailitnya perseroan?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metodologi hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan seluruh bahan hukum dilakukan dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap literatur yang ada, dilanjutkan dengan analisis menyeluruh dengan pendekatan deskriptif-analitik. Penelitian ini didukung oleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (peraturan hukum yang mengikat), bahan hukum sekunder (publikasi ilmiah tentang hukum) dan sumber hukum tersier lainnya.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Apakah Akibat Hukum Apabila Direksi Menyalahgunakan Kekuasaan Yang Menyebabkan Pailitnya Perseroan?

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris. Dalam makalah ini pembahasan ditekankan pada tanggung jawab Direksi, jadi organ perseroan seperti RUPS dan Komisaris tidak dibahas.

Jabatan anggota direksi dalam pengurusan perseroan merupakan jabatan penting, karena seluruh kegiatan operasional dari suatu perseroan terletak di tangan direksi. Dalam Pasal 1 ayat (4) UUPT disebutkan bahwa direksi adalah "organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan

perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar" 1) Tugas dan Wewenang Direksi Dalam melakukan tugas dan wewenangnya direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukannya diperoleh berdasarkan dua prinsip yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*) dan kedua yaitu prinsip *duty of skill and care* atau kemampuan dan kehati-hatian tindakan Direksi.

Di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, tugas dan wewenang direksi terdapat dalam pasal-pasal berikut ini : Pasal 92 yaitu antara lain :

1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
3. Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.

Tanggung Jawab Direksi Lebih lanjut tentang tanggung jawab direksi datur dalam Pasal 97.

1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
2. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap

- anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 4. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi
 5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya; b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut⁴.

Direksi menurut UU PT, didefinisikan sebagai organ yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi merupakan organ perseroan yang berhak dan berwenang untuk menjalankan

perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perusahaan, baik di dalam maupun diluar pengadilan. Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.

Pasal 93 Ayat (1) UU PT, menjelaskan bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 5 waktu sebelum pengangkatannya pernah:

1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi anggota direksi atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan atau yang berkaitan dengan sector keuagan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya direksi harus melandaskan diri bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan pada 2 (dua) prinsip dasar yaitu pertama (*fiduciary duty*) dan kedua prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*). Kedua prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap kedua prinsip ini membawa konsekuensi tanggungjawab yang berat bagi direksi, seperti terlihat antara lain dalam pasal 97 dan pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas⁵.

Orinton Purba menjelaskan permasalahan yang kerap melibatkan direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan ialah:

⁴ Ibid

⁵ Ibid

- a. Lalai menjalankan tugasnya mengawasi perseroan. Kelalaian seorang direksi dalam memberikan pengawasan terhadap operasional perusahaan akan menyebabkan perseroan mengalami kerugian
- b. Itikad buruk direksi, baik langsung maupun tidak langsung seperti memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi
- c. Melakukan perbuatan melawan hukum, seperti direksi yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Bagaimana Tanggungjawab Direksi Yang Menyalahgunakan Kekuasaan Yang Menyebabkan Pailitnya Perseroan?

Tanggung jawab Direksi atas kepailitan Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Pasal 104 ayat (2) UU PT yang menentukan bahwa: "Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut". Pembuktian adanya unsur kesalahan atau kelalaian menjadi kunci utama dalam menuntut pertanggungjawaban anggota Direksi.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (2002), yang dimaksudkan dengan kesalahan dalam Pasal 104 ayat (2) UU PT adalah kesengajaan, karena dalam Pasal 104 ayat (2) UU PT itu disebut pula secara tersendiri unsur kelalaian. Dalam hukum

pidana, dikenal ada tiga macam gradasi dari unsur kesengajaan (dolus), yaitu: "Kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk); Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn); Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis)" (Sianturi, 1996). Sedangkan unsur kealpaan/kelalaian (culpa) juga mempunyai tiga macam gradasi, antara lain: "Kealpaan yang berat (culpa lata); Kealpaan yang wajar (culpa levis); Kealpaan yang ringan (culpa levissima)" (Sastrawidjaja, 1996). Sjahdeini (2002) sepakat dengan sikap-sikap di pengadilan-pengadilan Amerika Serikat bahwa seorang anggota Direksi Perseroan dalam menjalankan tugasnya hanya bertanggung jawab apabila kelalaian yang dilakukan adalah kelalaian berat (*gross negligence*). Meskipun demikian, tidak mudah untuk membedakan mana perbuatan hukum Direksi yang bersifat kelalaian ringan dan mana perbuatan Direksi yang bersifat kelalaian berat, karena penilaian tersebut merupakan sesuatu yang bersifat subjektivitas (Jono, 2017). Tanggung jawab Direksi sehubungan dengan kepailitan PT dapat dibedakan sebagai berikut: 1) Tanggung jawab pidana (*criminal liability*)⁶.

Ketentuan pidana yang mengatur pertanggungjawaban pidana Direksi yang berhubungan dengan kepailitan PT terdapat dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XXVI Perbuatan Merugikan Pembiutang atau Orang yang Mempunyai Hak dari KUHP. 2) Tanggung jawab perdata (*civil liability*) Dalam UU PT terdapat beberapa ketentuan yang secara langsung

⁶ Muhammad, dan Rizqy Putra, Tesis, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia* .

mengatur hubungan Direksi PT dengan masalah kerugian/kepailitan yang terjadi, yaitu dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a UU PT Tahun 2007, Pasal 97 ayat (3) UU PT 2007, Pasal 104 ayat (2) dan (4) UU PT Tahun 2007.

Dengan demikian, tanggung jawab pengurusan Perseroan dipercayakan dan dipikul oleh setiap anggota Direksi tanpa terkecuali, baik kesalahan maupun kelalaian seorang atau lebih anggota Direksi berdampak bahwa seluruh anggota Direksi harus memikul tanggung jawab secara tanggung renteng. Beban pembuktian dalam hal terjadinya kepailitan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Direksi Perseroan berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU PT Tahun 2007, meletakkan beban pembuktian atas adanya kesalahan atau kelalaian Direksi sehingga Direksi tersebut harus bertanggungjawab secara pribadi, terletak pada pihak yang mendalikannya mengenai adanya kesalahan atau kelalaian tersebut. Jika pihak yang mendalilkan berhasil untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian Direksi Perseroan, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian akibat kepailitan Perseroan yang tidak dapat ditutup oleh kekayaan Perseroan. Rudhi Prasetya (2002) menyatakan bahwa jika berbicara mengenai pertanggungjawaban, maka dapat dilihat dari hubungan ekstern dan segi hubungan intern.

Tanggung jawab ekstern adalah tanggung jawab sebagai dampak dalam hubungan dengan pihak luar. Sedangkan tanggung jawab intern adalah dampak dari hubungan si pengurus sebagai organ terhadap organ lainnya, yaitu institusi komisaris dan/atau rapat umum pemegang saham. Sedangkan jika dilihat dari

substansinya, maka tanggung jawab direksi PT dibedakan setidaktidaknya menjadi empat kategori, yakni:

- 1) tanggung jawab berdasarkan prinsip fiduciary duties dan duty to skill and care;
- 2) tanggung jawab berdasarkan doktrin menejemen ke dalam (indoor menajemen rule);
- 3) tanggung jawab berdasarkan prinsip Ultra vires; dan 4) tanggung jawab berdasarkan prinsip piercing the corporate veil. Dalam kaitan dengan kepailitan suatu PT, maka prinsip doktrin piercing the corporate veil ini sangat erat berkait. Doktrin piercing the corporate veil ini seperti yang dianut dalam UU PT 2007 tersebut hampir sama dengan asas misbruik van rechtspersonen seperti yang dianut di Belanda. Rudhi Prasetya menyatakan bahwa asas misbruik van rechtspersonen hanya dapat digunakan jika sudah sampai pada taraf pailit. Menurut Schilfgaard dalam bukunya misbruik van rechtspersonen sebagaimana yang disitir oleh Rudhi Prasetya bahwa dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan badan hukum, di Negara.

perbuatan Direksi dalam melaksanakan tugasnya yang ternyata berada diluar maksud dan tujuan perseroan sehingga harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang dirugikan (kreditor). Ultra-vires doctrine dimaksudkan untuk melindungi kreditor apabila pada waktunya aset perseroan tidak mencukupi untuk melunasi kewajibannya kepada kreditor. Dalam perlindungan kreditor, kepailitan sudah jelas mengelompokkan kreditor menjadi kreditor prefen, kreditor separatis dan kreditor konkuren. Pembagian ini dimaksudkan agar usaha kreditor

untuk mendapatkan jaminan, apabila debitör cedera janji, dihormati dan dihargai. Direksi perseroan dapat diminta pertanggungjawaban pribadinya atas kepailitan PT. Pertanggungjawaban tersebut harus didasarkan pada peristiwa hukum sebagai persyaratan utama untuk menggerakkan pemberlakuan pasal-pasal UU PT maupun UU PKPU. Menurut Satjipto Rahardjo (2006), peristiwa hukum adalah : "Suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan dalam peraturan itu diwujudkan. Peristiwa hukum tersebut terdapat dalam sistem hukum yang harus dikaitkan dengan berbagai urutan kejadian, peraturan atau putusan pengadilan serta sikap masyarakat sehingga semua merupakan suatu keseluruhan yang bersambung satu sama lain untuk menentukan pertanggungjawaban Direksi (Sinaga, 2012).

Pertanggungjawaban Direksi PT akan muncul apabila dalam pengurusan sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) UU PT, ternyata PT jatuh pailit dan harta debitör pailit berada dalam keadaan insolven. Selain itu, dalam kepailitan harus ditemukan unsur kesalahan Direksi perseroan dalam melakukan pengurusan perseroan tersebut. Berdasarkan UU PT dan UU KPKPU, maka permintaan pertanggungjawaban Direksi terhadap kreditor akan muncul dengan empat peristiwa hukum sebagai berikut: 1) Perseroan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan harta pailit perseroan berada dalam keadaan insolven. 2) Rencana perdamaian ditolak dalam permohonan PKPU. 3) Harta debitör pailit tidak cukup untuk melunasi kewajiban (utang) kepada kreditor. 4) Kepailitan Perseroan karena

kelalaian atau kesalahan Direksi. Pasal 104 ayat (2) UU PT mengatur bahwa Direksi yang terbukti telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan perseroan dan karena perbuatan tersebut perseroan menjadi pailit maka kreditor dapat meminta pertanggungjawaban Direksi secara pribadi. Sebaliknya, apabila Direksi melakukan pengurusan perseroan secara benar dan sungguh-sungguh demi dan untuk kepentingan perseroan, mereka tidak dapat diminta pertanggungjawaban sehingga kewajiban pihak yang dirugikanlah yang akan membuktikan apakah Direksi melakukan pengurusan perseroan dengan tidak benar dan tidak sungguhsungguh. Pembuktian sebaliknya ini dilihat dari adagium dalam bahasa latin bahwa *omnia praesumuntur legitime facta donec probetur in contrarium*. Artinya, segala hal diasumsikan telah dilakukan sesuai dengan hukum hingga dibuktikan hal yang sebaliknya.

Menurut Subekti (2005), pengertian lalai dikaitkan dengan perjanjian dengan debitör dimana debitör tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya atau telah memenuhi kewajibannya namun tidak seperti yang diperjanjikan. Selanjutnya, agar terjadi kewajiban untuk memberi ganti rugi, maka pihak yang berutang dapat dituntut dengan dinyatakan lalai. Dapat disimpulkan bahwa kelalaian adalah perbuatan yang timbul karena perjanjian yang diatur dalam buku III BW.

Sementara itu dalam melakukan pengurusan perseroan, khususnya melakukan tindakan dengan pihak ketiga, maka Direksi bertindak untuk dan atas nama perseroan. Apabila isi perjanjian tidak dapat dipenuhi maka pihak yang tidak berprestasi atau lalai adalah

perseroan. Dengan kata lain, perseroan yang sebetulnya yang menjadi pihak dalam perbuatan tersebut, oleh karena itu pihak yang dituntut adalah perseroan dan bukan direksinya (Subekti, 1984). Pemakaian kata kesalahan dikaitkan dengan adanya tindakan hukum seseorang, tetapi bukan karena wanprestasi atas kontrak (perjanjian), melainkan perbuatan melawan hukum yang digunakan dalam sistem hukum Belanda atau Civil Law (Fuady, 2005)⁷. Dalam sistem hukum Common Law, dikenal penal law atau law of torts, yang dapat dikaitkan dengan kesalahan dalam hukum sipil perdata (civil law), sebagaimana kejadian hukum pidana (Suherman, 2004). Sebagai bagian dari hukum perdata, law of torts mewajibkan orang yang melakukan kesalahan (a private wrong) memberikan kompensasi atau perbuatannya (Sinaga, 2012). Law of torts memberikan kewajiban kepada seseorang, maksudnya untuk melakukan perbuatan. Sebagai perbandingan dalam tort law, kewajiban orang dipaksakan oleh masyarakat. Berbeda halnya dalam hukum perjanjian, kewajiban dilakukan para pihak (self imposed). Selain itu, tort law dimaksudkan untuk memberikan kompensasi kepada korban sebagai akibat dari tindakan pihak lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkup perbuatan yang akan dipertanggungjawabkan secara pribadi oleh direksi perseroan adalah kelalaian karena direksi tidak memenuhi isi perjanjian dan kesalahan karena direksi melakukan perbuatan melawan hukum. Kesalahan atau kelalaian dapat disebut sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum (perbuatan

melanggar hukum) (Prodikoro, 2000). Perbuatan melawan hukum adalah terjemahan dari onrechtmatige daad yang diatur dalam Pasal 1365 BW.⁸

KESIMPULAN

Tanggung Jawab Direksi bila terjadinya suatu Kepailitan pada Perseroan Terbatas menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, jika dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit, maka tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan bila dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaianya. Selain itu, direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Masalah kepentingan juga harus dibuktikan dengan tidak adanya benturan kepentingan pada tindakan pengurusan yang dilakukan. Direksi harus membuktikan telah melakukan tindakan pencegahan terjadinya kepailitan. Untuk menjamin profesionalisme para direksi dalam mengelola suatu Perseroan agar terbebas dari tanggung jawab terhadap kepailitan yang mereka kelola harus diperhatikan laporan keuangan dua tahun terakhir. Kalau dalam laporan keuangan

⁷ Arman Hanafi, "Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Direksi dalam Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Kelalaian dalam Pengurusan Perseroan Terbatas," *Khazanah Hukum*, 3.3 (2021), hal. 116–20, doi:10.15575/kh.v3i3.14788.

⁸ Opcit

dilaporan terakhir ada indikasi kecurangan maka direksi harus bertanggung jawab terhadap perusahaan yang pailit tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Gea, Antonius Faebuadodo, Hirsanuddin Hirsanuddin, dan Djumardin Djumardin, "Tanggung Jawab Direksi atas Terjadinya Pailit Perseroan Terbatas," *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 4.1 (2020), hal. 83, doi:10.24036/jess.v4i1.249
- Hanafi, Arman, "Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Direksi dalam Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Kelalaian dalam Pengurusan Perseroan Terbatas," *Khazanah Hukum*, 3.3 (2021), hal. 116–20, doi:10.15575/kh.v3i3.14788
- Muhammad, dan Rizqy Putra, Tesis, *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia*.
- Nyaman, Rizal Syah, dan Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi, "Prosedur Hukum Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 5.2 (2023), hal. 441–55
- Yanuars, Susi, "Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi," *Solusi*, 18.2 (2020), hal. 283–97, doi:10.36546/solusi.v18i2.289